

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîẓhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 7

Sedangkan pada pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²

Hukum Perkawinan Indonesia UU RI No. 1 tahun 1974 juga membahas mengenai pengertian perkawinan yang terdapat dalam BAB I Pasal 1 yakni, *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*³

2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁴ Tujuan perkawinan sedikitnya ada empat macam. Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Adapun keempat tujuan perkawinan tersebut yakni:⁵

² Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 10

³ Hukum Perkawinan Islam UU RI No. 1 tahun 1974

⁴ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 22

⁵ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Cet. II; Jakarta: Siraja, 2006), 13

a. Menentramkan Jiwa

Bila sudah terjadi ‘aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Ruum: 21)

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang dan antara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal, sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami-istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang seyogyanya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.

Bersahabat dengan perempuan (isteri) termasuk istirahat yang menghilangkan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal yang mubah.⁶

b. Mewujudkan (melestarikan) Turunan

Sepasang suami-istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam dalam jiwa suami atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam jiwa manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ.....

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.....” (Q.S An-Nahl: 72)

Berdasarkan ayat tersebut di atas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun demikian. Begitu pentingnya masalah keturunan (pewaris), Allah menyebutkan ucapan lidah hamba-Nya dengan firman-Nya:

⁶ Nur Khozin, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Amzah 2010), 29

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (Q.S Al-Furqaan: 74)

Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan turunan. Rumah tangga terasa sepi. Hidup tidak bergairah, karena pada umumnya orang bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.⁷

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmaninya dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat-istiadat dan agama dilanggar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya QS. An-Nisaa' 4:1

⁷ Ali Hasan, *Pedoman*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya.⁸ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,⁹ dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.” (Q.S An-Nisaa’: 1)

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa tuntutan pengembang biakan dan tuntutan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat bahwa perintah “bertakwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik. Secara fitrah dan hikmah, tujuan utama yang dimaksud adalah (lahirnya) anak itu sendiri, sedangkan syahwat adalah pendorongnya.¹⁰

⁸ maksud dari padanya menurut Jumhur Mufasssirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

⁹ menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

¹⁰ Ali-Ash-Shobuni, *Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa'adah wa Hashonah* diterjemahkan Ahmad Nurrahim, *Pernikahan Islami*, (Cet. I; Solo: Mumtaza, 2008), 39

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka factor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan Negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.

Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan sukses pula dalam masyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil orang yang sukses dan bertanggung jawab mengemban tugas dalam masyarakat, tetapi tidak sukses dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.¹¹

3. Rukun Perkawinan

“Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu’ dan takbiratul ihram untuk shalat”. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

¹¹ Ali Hasan, *Pedoman*

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas.¹²

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Seorang calon mempelai laki-laki dan wanita harus ada, sebab jika hanya ada mempelai laki-laki tanpa mempelai wanita pernikahan tidak akan terjadi dan wali dari calon pengantin wanita pun harus ada karena untuk dimintai kerestuan dan keridhoannya terhadap pernikahan putrinya. Sebab akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan sabda Nabi SAW :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْارْبَعَةُ إِلَّا لِلنِّسَاءِ)

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahnya batal.”

- c. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحُ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Kedudukan seorang saksi dalam melaksanakan akad nikah ini pun tidak kalah pentingnya dengan dua rukun yang telah disebutkan di atas, sebab saksi merupakan seorang yang menyaksikan secara langsung terjadinya akad nikah tersebut. Kesaksian

¹² Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 46

para saksi dalam akad nikah ini sangat diperlukan untuk mengetahui sah atau tidaknya sighat dalam akad nikahnya.

d. Sighat akad nikah

Yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Sighat atau ijab kabul ini merupakan suatu tanda bahwa seorang wanita dan laki-laki tersebut telah memiliki ikatan yang sah lahir dan bathin untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah ini ada lima macam, yang pertama, wali dari pihak perempuan. Kedua, mahar (maskawin). Ketiga, calon pengantin laki-laki. Keempat, calon pengantin perempuan. Dan yang kelima adalah sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yakni, pertama, calon pengantin laki-laki. Kedua, calon pengantin perempuan. Ketiga, wali. Keempat, dua orang saksi. Kelima, sighat akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat. Pertama, sighat (ijab dan qabul). Kedua, calon pengantin perempuan. Ketiga, calon pengantin laki-laki. Keempat, wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan perempuan digabung menjadi satu rukun yakni, pertama, dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan

mempelai perempuan. Kedua, adanya wali. Ketiga, adanya dua orang saksi. Keempat, dilakukan dengan sighat tertentu.

4. Syarat Sahnya Perkawinan

“Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat”. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

Syarat sahnya perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:¹³

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Ulama fikih membagi syarat nikah sesuai dengan rukun nikah yakni:¹⁴ Calon mempelai pria, memiliki syarat: a. Beragama Islam, b. Laki-laki, c. Baligh, d. Berakal,

¹³ Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 49

¹⁴ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 56

e. Jelas orangnya, f. Dapat memberikan persetujuan, g. Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah. Sedangkan syarat nikah dari calon wanita, memiliki syarat: a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani (Pendapat sebagian ulama), b. Perempuan, c. Jelas orangnya, d. Dapat dimintai persetujuannya, e. Tidak terdapat halangan perkawinannya (wanita-wanita yang haram dinikahi).

Wali nikah juga memiliki syarat sebagai berikut: a. Laki-laki, b. Dewasa, c. Mempunyai hak perwalian, d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Saksi nikah, memiliki syarat antara lain: a. Minimal dua orang laki-laki, b. Hadir dalam ijab dan qabul, c. Dapat memahami maksud akad, d. Beragama Islam, e. Dewasa.

Ijab qabul juga memiliki syarat antara lain: a. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali, b. Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami, c. Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”, d. Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus, e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah, g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu transaksi yang menghasilkan suatu kontrak dimana seseorang (pria atau wanita, korporatif atau individual, secara pribadi atau melalui wakil) memiliki hak secara terus-menerus untuk menggauli wanita secara seksual hak ini mempunyai prioritas atas hak untuk menggauli secara seksual yang sedang dimiliki atau yang kemudian diperoleh oleh orang-orang lain terhadap wanita tersebut (kecuali yang melalui transaksi semacam), sampai kontrak hasil transaksi itu berakhir dan wanita yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk melahirkan anak.¹⁵

Soerojo Wignjodipoero di dalam bukunya mengemukakan pendapatnya mengenai makna perkawinan, adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.¹⁶

Menurut Goodenough di dalam bukunya Roger M. Keesing yang berjudul *Cultur Anthropology A Contemporary Perspective*, tidak boleh melihat perkawinan itu seolah-olah hanya berguna untuk satu fungsi saja. perkawinan itu menentukan sekali karena bias mengikat berbagai macam hak dan hubungan menjadi satu atau beberapa paket (suatu masyarakat dapat memiliki lebih dari satu bentuk perkawinan):

¹⁵ Roger M. Keesing, *Cultur Anthropology A Contemporary Perspective, Second Edition*, diterjemahkan R.G. Soekadijo, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, (Edisi II. Jilid. II. Jakarta: Erlangga, 1981), 6

¹⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Tradisi* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1967), 122

perkawinan mengatur hubungan seksual; menentukan kedudukan social individu-individu dan keanggotaan mereka dalam kelompok; menentukan haka-hak dan kepentingan yang sah; menghubungkan individu-individu dengan kelompok-kelompok kekerabatandi luar kelompoknya sendiri; menciptakan unit-unit ekonomi rumah tangga; dan merupakan instrument hubungan politik di antara hubungan individu dan kelompok.

Kita dapat menyusun sederetan pemikiran-pemikiran umum yang penting untuk memahami arti perkawinan dalam dunia tribal (kesukuan).¹⁷ Pertama, secara karakteristik perkawinan itu bukan hubungan antara individu akan tetapi suatu kontrak antar kelompok (sering, antar-korporasi). Hubungan yang terjalin atas kontrak perkawinan dapat berlangsung terus meskipun salah satu dari partnernya meninggal (atau bahkan keduanya sudah meninggal).

Kedua, perkawinan menimbulkan perpindahan atau peralihan berbagai hak yang berpindah dari kelompok istri ke kelompok suami (atau sebaliknya) sangat berbeda antara lain meliputi jasa tenaga, hak seksual, hak atas anak-anak, harta milik, dan sebagainya.

Ketiga, Meskipun perkawinan menyangkut hak prioritas bagi suami untuk menggauli istri secara seksual, itu tidak harus dilaksanakan, seperti yang sudah kita lihat, secara langsung atau tidak.

Keempat, perkawinan itu tidak harus monogamy. Dalam banyak masyarakat dapat diadakan kontrak untuk lebih dari satu hubungan perkawinan sekaligus, dan

¹⁷ Roger M. Keesing, *Cultur*, 6

kadang-kadang satu kontrak dapat melibatkan dua istri atau lebih, atau dua suami atau lebih.

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut antara hubungan kedua pihak mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada. Arwah-arwah leluhur kedua pihak diharapkan juga merestui kelangsungan rumah tangga mereka akan lebih rukun dan bahagia.

Hazairin dalam bukunya, *Rejang*, mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu, yakni yang bertujuan menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*welvaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*).¹⁸

2. Sistem Perkawinan dalam Hukum Adat

Kita mengenal 3 macam system perkawinan yaitu:¹⁹

a. *System Endogami*

Dalam system ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.

¹⁸ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2010), 48

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar*, 132

b. *System Exogami*

Dalam system ini orang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya.

c. *System Eleutherogami*

System ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam system *endogamy* ataupun *exogami*.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Perkembangan Hukum Adat

Di samping iklim dan lain-lain kondisi alam dan juga watak bangsa yang bersangkutan, maka faktor-faktor terpenting yang mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah:

a. Faktor magi dan animisme

Di Indonesia, faktor magi dan animisme ini pengaruhnya ternyata begitu besar, sehingga tidak dapat atau belum dapat hilang didesak oleh Agama, yang kemudian datang. Hal ini terlihat dari ujud pelaksanaan-pelaksanaan upacara adat yang bersumber dari kepercayaan kepada kekuasaan-kekuasaan serta kekuatan-kekuatan gaib, yang dapat dimohon bantuannya.

Animisme percaya, bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bernyawa. Dan animisme ini bercabang dua, yaitu:

- 1) Fetitisme yang memuja jiwa-jiwa yang ada pada segala sesuatu dalam alam semesta ini serta yang memiliki kemampuan yang jauh lebih besar daripada

kemampuan manusia, misalnya taufan, halilintar, matahari, samudera, tanah dan lain sebagainya.

- 2) Spiritisme yang memuja roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya, baik yang baik maupun yang jelek sifatnya; percaya bahwa roh-roh dimaksud hidup dalam dunia ini juga.

Menurut Mr. Is.H. Casuto dalam bukunya "*Adatrecht van Ned Indie*", pengaruh magi dan animisme ini khususnya terlihat dalam empat hal sebagai berikut:

- 1) Pemujaan roh-roh leluhur, sehingga hukum adat oleh karenanya kadang-kadang disebut juga oleh bangsa Barat "Adat leluhur" ("*Adat der voorouders*" atau "*les coutumes des ancetres*").
- 2) Percaya adanya roh-roh jahat dan baik, seperti danyang-danyang desa dan lain sebagainya.
- 3) Takut pada hukuman ataupun pembalasan oeh kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini menyebabkan adanya kebiasaan mengadakan ziarah-ziarah serta sesajen ke/pada tempat-tempat yang di anggap keramat.
- 4) Dijumpainya di mana-mana oleh orang-orang yang oleh rakyat dianggap dapat melakukan hubungan denga roh-roh dan kekuatan-kekuatan gaib tersebut di atas.²⁰

Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari atau dihindarkan dengan berbagai macam pantangan.²¹

²⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar*, 31-32

b. Faktor agama

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (*magis religius*), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini benda-benda itu berjiwa (*animisme*), benda-benda itu bergerak (*dinamisme*). Disekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia (jin, malaikat, iblis, dan sebagainya) dan alam sejawad ini ada karena ada yang mengadakan yaitu Yang Maha Pencipta.²²

Dapat dikatakan, bahwa orang yang memeluk agama Islam tunduk pada hukum perkawinan Islam. Bahkan dapat dikatakan, bahwa baginya hukum perkawinan Islam sudah menjadi hukum perkawinannya sendiri (telah terjadi resepsi hukum).

Tetapi resepsi hukum perkawinan Islam dalam hukum adat ini, diseluruh Indonesia tidak sama kuatnya. Di Jawa dan Madura resepsinya sudah bulat, sehingga suatu perkawinan baru dianggap sah, apabila akad nikahnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam. Memang sebelum dan setelah akad nikah menurut hukum perkawinan Islam ini ada dilakukan upacara-upacara perkawinana adat.²³

c. Faktor kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat

²¹ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Cet. II; Yogyakarta: Liberty, 1999), 36

²² Dewi Wulansari, *Hukum Adat*, 16

²³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar*, 32-33

Kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat adalah kekuasaan-kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada wilayah satu persekutuan hukum, seperti misalnya kekuasaan raja-raja, Kepala Kuria, Nagari dan lain sebagainya.

Kepala-kepala Rakyat dimaksud di atas pada hakikatnya adalah pembina-pembina hukum adat yang wajib memberikan petunjuk serta pemecahannya, apabila dihadapi masalah-masalah hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu ia harus bijaksana dan hati-hati sekali, sebab tiap keputusannya harus dapat dianggap sebagai keputusan yang mencerminkan kehendak rakyat, ketepatan yang menuangkan rasa keadilan rakyat, dan oleh karenanya ditaati rakyat yang bersangkutan. Berhubung dengan itu, maka ia dalam mengambil keputusan wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh segala wujud perubahan sosial serta tiap proses perkembangan rasa keadilan masyarakat yang bersangkutan. Kepala rakyat harus sangat bijaksana, sebab kecerobohan sikapnya dapat memberikan keputusan yang negatif, sebab tidak sesuai dengan keinginan-keinginan yang hidup pada rakyat, sehingga pengaruhnya akan sangat merugikan pada hukum adat. Sedangkan kalau sikapnya enuh dengan kebijaksanaan, maka hal ini sangat memberikan pengaruh yang positif.²⁴

d. Hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing

Hukum adat yang semula sudah meliputi segala bidang kehidupan hukum, oleh kekuasaan asing, yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, menjadi terdesak

²⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar*, 34

sedemikian rupa, hingga akhirnya praktis tinggal meliputi bidang Perdata material saja. Lain dari pada itu, alam pikiran Barat yang dibawa oleh orang-orang dan kekuasaan asing dalam pergaulan hukumnya, mempengaruhi pula perkembangan cara berpikir orang-orang Indonesia. Lebih erat hubungan ini, lebih besar juga pengaruhnya. Sebagai salah satu hasil pengaruh alam pikiran Barat dalam hukum adat adalah timbulnya proses *individualisering*, proses kebangkitan individu, yang di kota-kota besar nampak dengan jelas berjalan lebih cepat daripada di pedalaman.²⁵

Hukum yang terdapat di dalam tiap masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu, menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat, mempunyai kebudayaan sendiri, dengan corak dan sifatnya sendiri, biarpun dalam kebudayaan beberapa rakyat tertentu. Begitu pula halnya dengan hukum adat di Indonesia. Seperti halnya dengan semua sistem hukum dibagian lain di dunia ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Tidak mungkin suatu hukum tertentu yang asing bagi masyarakat itu dipaksakan atau dibuat, apabila hukum tertentu yang asing itu bertentangan dengan kemauan orang yang terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan atau tidak mencukupi rasa keadilan rakyat yang bersangkutan (bertentangan dengan kebudayaan rakyat yang bersangkutan).²⁶

²⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar*, 35

²⁶ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Cet. IX; Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), 41

e. Tradisional

Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaanya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.²⁷

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Pengertian ini pula yang dip[akai dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits dalam konteks kehidupan manusia. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu ia tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial menurut al-Qur'an, bukan bangunan yang berdiri diatas lahan kosong.

Munculnya istilah keluarga sakinah tidak terlepas dari ayat al-Qur'an. Adapun ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai keluarga sakinah terdapat dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

²⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat*, 15

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁸ (Q.S Ar.Ruum: 21).

Dari ayat di atas, terdapat kesimpulan bahwa tujuan perkawinan ada tiga. Yang pertaman yakni menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Yang kedua, agar tercipta ketentraman. Dan yang ketiga, untuk membangun kasih sayang. Hal ini lah salah satu cara Allah SWT membahagiakan umat-Nya. Karena itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa rumah tangga beliau adalah “*baiti jannati*”.

2. Konsep Keluarga Sakinah

Islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah, yaitu:

- Dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*
- Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam al-Qur'an dengan pakaian

²⁸ QS. Ar-Ruum (30) : 21

- c. Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (ma'ruf)
- d. Sebagaimana dalam hadits Nabi keluarga yang baik adalah: memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan, dan selalu instropeksi.
- e. Memperhatikan 4 faktor yang disebutkan dalam hadits Nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah; suai istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat dan dekat rizkinya.

Adapun sebaliknya penyakit yang menghambat keluarga sakinah antara lain:

- a. Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga.
- b. Makanan yang tidak halal dan sehat. Makanan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang hal pula.
- c. Pola hidup konsumtif, berfoya-foya akan mendorong seorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukannya adalah hal-hal yang diharamkan seperti korupsi, mencuri, menipu dan sebagainya.
- d. Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat.
- e. Kebodohan secara intelektual maupun sosial.
- f. Akhlak yang rendah.
- g. Jauh dari tuntutan agama.

3. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam Membangun Keluarga Sakinah²⁹

Keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang. Untuk mewujudkannya memerlukan strategi yang disertai dengan kesungguhan, kesabaran dan keuletan dari suami dan isteri. Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat al-Qur'an sebagai legitimasi yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami isteri dalam upaya membangun dan melestarikannya.

Kalau kita mendapat karunia dari Allah swt. Berupa harta, ilmu, anak, dll, bersyukurlah kepada-Nya atas segala nikmat yang telah diberikan tersebut supaya apa yang ada pada genggamannya itu berbarakah, sebagaimana Firman Allah Q.S. Ibrahim 14:7

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (Q.S. Ibrahim 14:7)

Di dunia ini tidak ada kehidupan tanpa cobaan bagi ummat-Nya yang beriman, maka Allah menguji ummat-Nya dalam kesempurnaan iman hamba-hamba-Nya dengan berbagai cobaan dan kesulitan. Dari setiap insan tidak ada yang mengetahui akan banyak cobaan yang dihadapinya, maka haruslah dari setiap manusia untuk selalu bersabar saat ditimpa kesulitan, seperti dalam Firman-Nya:

²⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 20008), 209

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

“Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (Q.S Lukman 31: 17)

Allah sangat suka kepada orang-orang yang melakukan sesuatu secara terencana. Nabi Muhammad saw. kalau mau melakukan sesuatu yang penting mau bermusyawarah dengan para sahabat-Nya. Musyawarah merupakan bagian dari proses perencanaan. Alangkah indahnya apabila suami-isteri selalu bermusyawarah dalam merencanakan hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan berumah tangga, misalnya masalah pendidikan anak, tempat tinggal, dll. Dalam menyusun sebuah rencana hendaknya berserah diri kepada Allah swt., itulah yang disebut tawakkal. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali Imran 3:159

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S Ali Imran 3: 159)

Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan-keputusan strategis. Alangkah mulia kalau seorang suami sebagai pemimpin selalu mengajak bermusyawarah kepada isteri dan anak-anaknya dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut urusan keluarga. Hindarkan diri dari sikap

otoriter, insya Allah hasil musyawarah itu akan lebih baik. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Asy-Syura 42:38

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“.....Dan segala persoalan, diputuskan dengan musyawarah di antara mereka....” (Q.S As-Syura 42: 38)

Manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, meskipun itu seorang suami yang melakukan kesalahan kepada isteri ataupun sebaliknya, hal itu sangat tidak jarang sekali terjadi. Maka untuk mempererat hubungan kekeluargaan yang baik seharusnya mereka memiliki sikap saling memberi maaf. Seperti yang telah disebutkan dalam Q.S Ali Imran 3:134

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S Ali Imran 3: 134)

Suami-isteri hendaknya selalu berprasangka baik terhadap pasangannya. Sesungguhnya prasangka baik akan lebih menentramkan hati, sehingga konflik dalam keluarga lebih dapat diminimalisir. Dalam firman Allah Q.S Al-Hujraat 49:12 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah sebagian kamu menggunjingkan sebagian yang lain.” (Q.S Al-Hujuraat 49:12).

Di dalam bukunya Agus Mustofa yang berjudul “Poligami serial diskusi tasawwuf modern”, sakinah berarti tenteram. Yaitu, tidak terjadi percekocokan, pertengkaran atau apalagi perkelahian. Ada kedamaian tersirat di dalamnya. Boleh jadi masalah datang silih berganti, tetapi bisa diatasi dengan hati dan kepala dingin. Ketentraman hanya akan muncul jika suami, isteri, dan anak memiliki persepsi yang sama tentang segala hal yang berkait dngan aktifitas keluarga, yakni melakukan hal-hal sebagai berikut: a) melakukan komunikasi, b) menjaga kejujuran, c) membangun toleransi, dan d) berusaha saling memberi.

Pertengkaran seringkali dimulai dari buntunya komunikasi. Karena masing-masing pihak tidak mengerti yang dimaksudkan oleh pasangannya. Sebaliknya, komunikasi yang lancar seringkali menjadi media efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

Yang kedua, selain komunikasi yang lancar, kejujuran memainkan peranan yang sangat vital dalam membangun ketentraman berumah tangga. Kejujuran mutlak diperlukan dalam membina ketentraman dalam berumah tangga. Bahkan Rasulullah

SAW pernah mengatakan kepada seseorang yang baru masuk Islam, bahwa kejujuran adalah syarat untuk masuk Islam. Dan karena kejujurannya itulah orang tersebut lantas bisa beragama dengan baik. Bahkan tidak berani berbuat yang tidak-tidak, karena ia merasa tidak pernah bisa menyembunyikan perbuatan buruknya.

Karena itu, sejak awal berumah tangga kita harus sudah menanamkan komitmen dan kesepakatan untuk selalu jujur kepada pasangan kita. Itulah awal yang baik dari ketentraman rumah tangga kita. Rumah tangga yang sakinah.

Yang ketiga, syarat untuk mencapai keluarga sakinah adalah toleransi, sebab suami dan isteri sebenarnya adalah dua individu yang berbeda, yang kini berusaha untuk bersatu dalam rumah tangga. Karena adanya perbedaan itulah maka kita butuh beradaptasi satu sama lain. Di sinilah peranan toleransi.

Dan yang keempat, ketentraman akan semakin sempurna kita dapatkan, jika kita bisa saling memberi. Bukan saling menuntut. Tuntutan selalu menciptakan ketegangan. Sedangkan pemberian selalu menghasilkan ketentraman dan kebahagiaan.³⁰

4. Indikator Keluarga Sakinah

Sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila terdapat kriteria sebagai berikut:³¹

- a. Penerapan kehidupan beragama dalam keluarga.

³⁰ Agus Mustofa, *Poligami Serial Diskusi Tasawwuf Modern*, (Surabaya: PADMA press) ,168-173

³¹ Aziz Mustofa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga; Bekal Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan* (Yogyakarta: Mitra Pusaka, 2001), 12

Anggota keluarga yang selalu menjaga keimanan kepada Allah SWT, menjaga diri dari hal-hal yang berbau syirik, taat kepada ajaran agama, serta yakin akan adanya hari akhir. Dari segi ibadah mampu melaksanakan dengan istiqamah, baik ibadah yang hubungannya dengan Allah SWT ataupun dengan sesama manusia.

b. Semangat dalam mempelajari pengetahuan agama.

Selalu menerapkan pengetahuan agama, serta mempelajari dan mendalaminya. Orang tua selalu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dalam hal pendidikan, terutama pendidikan atau pengetahuan agama. Dan terakhir penerapan budaya gemar membaca dalam keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menambah wawasan pengetahuan, baik pengetahuan umum ataupun pengetahuan agama.

c. Terjaganya kesehatan keluarga.

Semua anggota keluarga bisa menjadi kesehatan masing-masing atau dengan menerapkan pola hidup sehat dengan berolah raga secara rutin dan lain sebagainya. Dengan keadaan anggota keluarga yang selalu membiasakan hidup sehat, maka akan dengan mudah menjalani hidup sehari-hari dan semangat bekerja dan selalu terjaga.

d. Tercukupinya ekonomi keluarga.

Keadaan ekonomi yang stabil tentunya akan bisa membawa dampak yang cukup signifikan terhadap suasana ketenangan dalam keluarga. Penghasilan suami yang cukup untuk menafkahi kebutuhan keluarga akan sangat menentukan kelanjutan kehidupan dalam rumah tangga. Ketika penghasilan suami sudah mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, maka istri tidak perlu repot membantu mencari

nafkah dengan bekerja diluar rumah. Sehingga ia bisa fokus dan konsentrasi mengurus urusan dalam rumah tangga terutama anak-anak.

e. Hubungan sosial keluarga yang harmonis.

Hubungan suami istri yang saling menyayangi, saling mencintai dan saling terbuka dalam hal apapun, saling mempercayai, menghormati, saling membantu dan selalu bermusyawarah akan berpengaruh terhadap suasana keharmonisan dalam rumah tangga. Hal demikian bisa membantu dalam menjaga hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan yang dekat, dan yang paling penting apa yang dilakukan oleh orang tua selalu dicontoh oleh anak-anak. Dengan begitu, antar sesama anggota keluarga akan selalu menjaga hak dan kewajiban masing-masing.